



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

**SALINAN : K E P U T U S A N**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**NOMOR 60 TAHUN 1998**

**TENTANG**

**PENGESAHAN KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN BULAK  
KECAMATAN KENJERAN  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 08 TAHUN 1997**

**TENTANG**

**PELEPASAN SEBAGIAN BEKAS TANAH GANJARAN  
KELURAHAN BULAK, KECAMATAN KENJERAN  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**Menimbang** : Bahwa Keputusan Kepala Kelurahan Bulak, Kecamatan Kenjeran Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 08 Tahun 1997 tentang Pelepasan Sebagian Bekas Tanah Ganjaran Kelurahan Bulak, Kecamatan Kenjeran Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, telah memenuhi persyaratan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982, perlu pengesahan dari Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dengan Suatu Keputusan.

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Pengurusan dan Pengawasannya ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140-525 tanggal 24 Juni 1988 tentang Keputusan Kepala Kelurahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan ;

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan dalam Penetapan Keputusan Kepala Kelurahan.

**Memperhatikan :** Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/5930/013/1998 tanggal 1 Juni 1998 perihal Persetujuan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Bulak, Kecamatan Kenjeran Nomor 08 Tahun 1997 tanggal 20 Nopember 1997.

### **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan :** Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Bulak, Kecamatan Kenjeran Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 08 Tahun 1997 tentang Pelepasan Sebagian Bekas Tanah Ganjaran Kelurahan Bulak, Kecamatan Kenjeran Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

#### **Pasal 1**

Dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini ditetapkan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Bulak, Kecamatan Kenjeran Kotamadya Dati II Surabaya Nomor 08 Tahun 1997 tentang Pelepasan Sebagian Bekas Tanah Ganjaran Kelurahan Bulak, Kecamatan Kenjeran Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

#### **Pasal 2**

**Kepada CV. Sumber Rejeki Jaya diwajibkan :**

- a. Menyerahkan tanah tambak seluas 46.410 M2 terletak di Bandarejo Kelurahan Bulak, Kecamatan Kenjeran Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Menyerahkan tanah darat/tegal seluas 380 M2 terletak di Kelurahan Kenjeran, Kecamatan Kenjeran Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

- c. Memberikan dana kompensasi sebesar Rp. 101.850.000,00 (Seratus satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang penggunaannya diserahkan kepada Kelurahan Bulak, Kecamatan Kenjeran Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya melalui Anggaran Pengelolaan Keuangan Kelurahan.

### Pasal 3

Pelaksanaan pelepasan dan penukaran bekas tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini, dilaksanakan setelah kewajiban tersebut pada Pasal 2 Keputusan ini dipenuhi oleh CV. Sumber Rejeki Jaya.

### Pasal 4

**Kepada Kepala Kelurahan Bulak untuk :**

- a. Mencatat tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan b Keputusan ini sebagai tanah Kas Kelurahan milik Kelurahan Bulak, Kecamatan Kenjeran Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Mencatat dan menerima uang kompensasi sebesar Rp. 101.850.000,00 (Seratus satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai dana pembangunan Kelurahan Bulak, Kecamatan Kenjeran yang penggunaannya harus sepengetahuan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Menghapus bekas tanah Kas Kelurahan Bulak seluas 9.000 M<sup>2</sup> yang dilepaskan tersebut dari Asset Pemerintah Kelurahan Bulak.

### Pasal 5

Biaya pengalihan hak sampai dengan terbitnya sertifikat atas tanah pengganti menjadi bekas tanah kas Kelurahan Bulak, Kecamatan Kenjeran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Keputusan ini ditanggung seluruhnya oleh CV. Sumber Rejeki Jaya dan sudah harus diselesaikan sebelum berakhirnya persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/5930/013/1998 tanggal 1 Juni 1998.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
Pada tanggal : 16 Juli 1998

-----  
**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA**

ttd


**H. SUNARTO SUMOPRAWIRO**

**SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :**

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V  
di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Walikotamadya Wilayah  
Surabaya Timur ;
4. Sdr. Kepala Itwilkod ;
5. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Kelurahan ;
6. Sdr. Camat Kenjeran ;
7. Sdr. Lurah Bulak ;
8. Sdr. Direktur CV. Sumber Rejeki Jaya.
- 

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 47 tanggal 16 Juli 1998.

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya  
Kepala Bagian Hukum,

  
\* **KODRAT SAMADIKUN, SH**  
Penata Tk. I  
NIP. 510 036 885